



PENGADILAN AGAMA SOASIO
Jalan Ahmad Yani

PUTUSAN

NOMOR : 156/Pdt.G/2017/PA.SS

TANGGAL PUTUSAN : 4 JANUARI 2018

DALAM PERKARA "CERAI TALAK"

ANTARA:

"YUSUF TAIB Bin TAIB MUHAMMAD"

Sebagai : PEMOHON

Dengan

"ASPIA TUAHUNS Binti DJABARTI TUAHUNS Alias AS"

Sebagai : TERMOHON

SOASIO[97815]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN
Nomor 156/Pdt.G/2017/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Yusuf Taib bin Taib Muhammad, NIK 8272050412790001, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA atau yang sederajat, pekerjaan Juru Mudi Motor Kayu, Kewarganegaraan Indonesia, alamat dahulu di RT.001 RW.003 Kelurahan Rum, sekarang sementara berada di RT.008 RW.004, Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahman Mahfud, S.H., dan Mumin Arif, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Juma Puasa/Jalan Ketilang, Depan SDN Kenari Tinggi I, Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, untuk bertindak atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor 1/X/SKK/PA.SS/2017, tanggal 02 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

Aspia Tuahuns binti Djabarti Tuahuns alias As, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA atau sederajat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat di



RT.001 RW.001 Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gamar Muhdar, S.H., dan Sarnawia A. Abdullah, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Mitra Lingkungan Maluku Utara, beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 534, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, untuk bertindak atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor 14/XI/SKK/PA.SS/2017, tanggal 23 November 2017, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi - saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2017, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 156/Pdt.G/2017/PA.SS, tanggal 02 Oktober 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Pulau Gebe, Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, pada tanggal 07 Januari 2001 Masehi sebagaimana

Hlmn.2 dari 34 Hlmn. Putusan No.156/Pdt.G/2017/PA.SS



Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 56/33/IX/2017, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Gebe, Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, tertanggal 26 September 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas, Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama di rumah kakak ipar Pemohon di Gebe, selama kurang lebih empat (4) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah Dinas Perusahaan PT. Aneka Tambang karena Pemohon pada waktu itu adalah karyawan PT. Aneka Tambang selama kurang lebih tiga (3) tahun Pemohon dan Termohon tinggal di Gebe. Selanjutnya Pemohon mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PT. Aneka Tambang Gebe pada tahun 2003, maka Pemohon bersama-sama dengan Termohon pulang ke Soasio Tidore dan tinggal bersama-sama di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Tomalou, Kecamatan Kota Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan selama kurang lebih satu (1) minggu, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon bangun rumah di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara dari uang hasil pesangon yang didapat Pemohon selama bekerja di Perusahaan PT. Aneka Tambang Gebe, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah diperoleh dua (2) orang anak masing-masing bernama:
 1. Rahman Yusuf, laki-laki, umur 15 tahun;
 2. Nursina Yusuf, perempuan, umur 11 tahun;Kedua orang anak tersebut, saat ini hidup bersama-sama dengan Termohon;
4. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan damai seperti layaknya rumah tangga orang lain, akan tetapi sejak Pemohon dan Termohon pindah dari Gebe ke Tidore dan tinggal sementara di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Tomalou, selama kurang lebih satu (1) minggu, sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hal ini hanya disebabkan

Hlmn.3 dari 34 Hlmn. Putusan No.156/Pdt.G/2017/PA.SS



oleh persoalan keluarga Pemohon menggunakan barang-barang kepunyaan Termohon, dengan kata lain Termohon tidak menyukai keluarga Pemohon untuk menggunakan barang-barang milik Termohon selama mereka tinggal sementara di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tomalou;

5. Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di Kelurahan Rum, Kecamatan Kota Tidore Utara, pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi yang disebabkan oleh karena setiap orang tua dan keluarga Pemohon datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Kelurahan Rum, Kecamatan Kota Tidore Utara, maka Termohon selalu mengusir keluar dari rumah Termohon, dengan kata lain Termohon tidak menyukai orang tua dan keluarga Pemohon jika datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, hal tersebut itu yang menjadi pemicu pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon maka setiap kali pula Termohon selalu berteriak dan memaki-maki Pemohon didepan orang banyak (didepan umum) dengan ucapan kata-kata "kolot model fofoki, ngana itu kita so kase guna-guna dengan kase makan ngana tai", selain itu Termohon juga membakar pakaian-pakaian milik Pemohon, dan Termohon dengan suara lantang berteriak agar Pemohon menceraikan Termohon hal tersebut itu membuat Pemohon sangat malu, pada tetangga dan orang disekitar rumah Pemohon yang melihat tingkah dan perbuatan Termohon kepada Pemohon, sehingga Pemohon keluar dari rumah meninggalkan Termohon kurang lebih sudah dua (2) bulan dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, hingga saat ini, dengan harapan agar Termohon dapat sadar dan bisa berubah sifat dan kelakuannya;
7. Bahwa puncak pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi disekitar awal bulan September 2017, dimana Termohon mendatangi rumah kediaman orang tua Pemohon di Kelurahan

Hlmn.4 dari 34 Hlmn. Putusan No.156/Pdt.G/2017/PA.SS



Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan dan Termoho mencaci-maki orang tua Pemohon, dengan ucapan kata-kata “orang tua tidak tahu agama, orang tua mata duitan, orang tua miskin, keluarga yang tidak jadi manusia”, dan ucapan-ucapan Termohon lain yang tidak pantas bagi seorang menantu mengeluarkan kata-kata tersebut itu kepada mertuanya sendiri, hal tersebut itu membuat Pemohon sangat malu terhadap para tetangga di sekitar rumah yang datang menyaksikan pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon, hal tersebut itu disebabkan oleh sifat dan kelakuan Termohon tidak berubah walaupun sudah berulang kali dinasehati oleh Pemohon;

8. Bahwa akibat dari semua sifat dan perbuatan Termohon tersebut diatas itu maka sering timbul perselisihan, pertengkaran dan percekocokan terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga untuk menghindari terjadi bentrokan fisik yang dapat mengakibatkan salah satu pihak menderita, dan untuk menghindari semua itu, maka perceraian adalah jalan satu-satunya antara Pemohon dan Termohon dengan mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Soasio-Tidore sebagai pilihan terbaik;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Yusuf bin Taib Muhammad) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Aspia binti Ahmad Tuahuns) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Hlmn.5 dari 34 Hlmn. Putusan No.156/Pdt.G/2017/PA.SS



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali di tiap-tiap persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula diperintahkan untuk mengikuti prosedur upaya damai melalui mediasi dan sepakat menyerahkan penunjukan mediator kepada Majelis Hakim, untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk saudara Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H. sebagai mediator namun upaya damai melalui mediasi tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 30 Oktober 2017;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Jawaban dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya untuk seluruhnya kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon ;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patani Gebe pada tanggal 27 Januari 2001 dan tepat pada 2 Dzulkaida 1421 H (sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Asli), namun tidak benar tanggal pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam permohonan Pemohon yang dicantumkan pemohon yaitu pada tanggal 07 Januari 2001 Masehi dan bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1421, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan perkara ini untuk dapat dilanjutkan kembali, karena bukti surat yang dimasukkan dalam proses perceraian tidak sesuai dengan kutipan aslinya ;
3. Bahwa benar setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama di rumah kakak ipar Pemohon kurang lebih 4 bulan kemudian pindah ke rumah dinas perusahaan PT.Aneka Tambang kurang

Hlmn.6 dari 34 Hlmn. Putusan No.156/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih 3 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tomalou dan Kemudian pindah ke rumah sendiri sampai dengan saat ini ;

4. Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Rahman Yusuf laki-laki 15 Tahun dan Nursina Yusuf perempuan 11 Tahun yang saat ini berada dalam asuhan Termohon ;
5. Bahwa permohonan pemohon pada halaman 4, point 4, 5, 6, 7, yang intinya menguraikan tentang sebab-sebab terjadinya keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang pada intinya semua permasalahan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan karena ulah Pemohon sendiri yang sudah menikah dengan perempuan lain, dan mengabaikan kewajiban sebagai seorang suami dan ayah dari anak-anak;

Gugatan Rekonvensi

Bahwa dalam Rekonvensi ini Termohon konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini ;
2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi maka dalam hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi membirakan Nafkah kepada bekas Istri dan juga kepada Anak-Anak Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, maka Termohon Konvensi/Pemohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Hlmn.7 dari 34 Hlmn. Putusan No.156/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa semenjak Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi meninggalkan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi beserta anak-anaknya sejak September 2017 kurang lebih 2 bulan, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi telah melalikann kewajibannya seorang suami yaitu tidak pernah memberikan nafkah sehingga wajib untuk melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dappat di rinci sebagai berikut :

3.1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan September 2017 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inracht Van Gewisjde*) perharinya sebesar RP. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) termasuk biaya hidup anak ;

3.2. Nafkah iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah $3.000.000 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp. } 9.000.000.-$ (Sembilan Juta Rupiah);

3.3. Nafkah Mut'ah sebesar RP. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah)

4. Bahwa anak-anak Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi bernama RAHMAN YUSUF umur 15 Tahun dan NURSINA YUSUF umur 11 Tahun yang menurut hukum anak-anak tersebut berhak mendapat HADHANAH dari Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi selaku Ayahnya, maka penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi meminta kepada Pemohon Kompensi/Termohon Kompensi agar memberikan Nafkah kepada kedua anak tersebut sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu orang Anak, sehingga total dari 2 orang anak per bulan sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut maka penggugat rekonsensi/termohon kompensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio untuk berkenaan memutus sebagai berikut;

Hlmn.8 dari 34 Hlmn. Putusan No.156/Pdt.G/2017/PA.SS



Primer:

Dalam Kompensi :

1. Menolak Permohonan Pemohon ;
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Kompensi;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum tergugat rekonpensi/pemohon kompensi untuk membayar nafkah sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah lampau per-harinya sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan September 2017 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inracht Van Gewisjde*) ;
 - 2.2. Nafkah Iddah per bulan Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) ;
 - 2.3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah Anak perbulan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk dua Orang Anak;

Subsider:

Dalam Kompensi dan Rekonpensi apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aqua et bono*).

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Replik dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan Pemohon yang disampaikan pada Tanggal 2 Oktober 2017;

Hlmn.9 dari 34 Hlmn. Putusan No.156/Pdt.G/2017/PA.SS



2. Bahwa Termohon dalam jawabannya point 2, mengakui bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patani Gebe, Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Namun Termohon membantah tanggal pernikahan adalah tanggal 27 Januari 2001 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulkaida 1421 Hijriah, bukan tanggal 07 Januari 2001 bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1421 Hijriah, adalah hal yang sangat naif sebab pencatatan pernikahan setiap Warga Negara Indonesia khususnya yang beragama Islam oleh Kantor Urusan Agama, tempat dimana Pernikahan itu dilangsungkan, demikian pula dari Buku Register Pencatatan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Gebe, tempat dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, tercatat bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Januari 2001 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1421 Hijriah;
3. Jawaban Termohon pada point, 3,4 membenarkan permohonan Pemohon ;
4. Pemohon membantah dan menolak jawaban Termohon pada point 5 seluruhnya ;
5. Jawaban yang tidak ditanggapi dalam replik ini, dianggap telah ditolak seluruhnya;

Jawaban dalam Rekonvensi

Bahwa sudah menjadi kewajiban Tergugat dalam rekonvensi untuk menanggung nafkah lampau, nakhah mut'ah dan nafkah Iddah dari penggugat dalam rekonvensi, demikian pula Tergugat dalam rekonvensi mempunyai kewajibannya untuk membiayai kedua anaknya, namun biaya tersebut itu Tergugat dalam rekonvensi akan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim dengan mengingat Tergugat dalam rekonvensi adalah seorang Juru Mudi Motor Kayu dari Rum ke Bastiong Ternate, begitu sebaliknya, yang setiap hari menerima upah hanya Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) itupun dibagi sif dengan

Hlmn.10 dari 34 Hlmn. Putusan No.156/Pdt.G/2017/PA.SS



Juru Mudi lain, sehingga setiap minggu hanya 3 (tiga) kali melaut menjadi juru mudi motor kayu tersebut ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas , kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima permohonan Pemohon seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ

- Menolak gugatan rekonsensi Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyerahkan kepada Majelis hakim untuk memutuskan secara adil dan bijaksana dengan pertimbangan Tergugat Rekonsensi adalah seorang Jurumudi Motor Kayu Rum-Bastiong Ternate ;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonsensi Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi, Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonsensi secara tertulis sebagai berikut:

Duplik dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonsensi pada tanggal 23 November 2017 ;
2. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil Pemohon dalam Replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi untuk seluruhnya kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon ;

Replik dalam Rekonsensi

Bahwa dalam Rekonsensi ini Termohon konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonsensi ;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonsensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonsensi ini ;
2. Bahwa penggugat rekonsensi tetap pada gugatan rekonsensi;

Hlmn.11 dari 34 Hlmn. Putusan No.156/Pdt.G/2017/PA.SS



Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut maka penggugat rekonsensi/termohon konpensasi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio untuk berkenaan memutus sebagai berikut;

Primer:

Dalam Konpensasi :

1. Menolak Permohonan Pemohon ;
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konpensasi;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum tergugat rekonsensi/pemohon konpensasi untuk membayar nafkah sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah lampau per-harinya sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan September 2017 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inracht Van Gewisjde*) ;
 - 2.2. Nafkah Iddah per bulan Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) ;
 - 2.3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah Anak perbulan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk dua Orang Anak;

Subsider:

Dalam Kompensi dan Rekonsensi apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aqua et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara Nomor 471.13/765/33.4/2017, tanggal 15 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore

Hlmn.12 dari 34 Hlmn. Putusan No.156/Pdt.G/2017/PA.SS



Kepulauan, telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. bukti P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 56/33/IX/2017, tanggal 26 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. bukti P.2. Namun bukti ini telah dibantah oleh Termohon dengan menunjukkan asli Kutipan Akta Nikah yang berbeda pada tanggal perkawinan dan identitas nama Pemohon dan Termohon. Selanjutnya asli Kutipan Akta Nikah tersebut dinyatakan ditarik oleh Ketua Majelis dan disimpan dalam berkas perkara;

B. Saksi :

1. Taib Muhammad, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon adalah menantu saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Kelurahan Rum;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak menyukai orang tua Pemohon, setiap kali saksi datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Kelurahan Rum, Termohon tinggalkan rumah, bahkan Termohon pernah marah dan mengusir saksi dari rumah sebanyak dua kali;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan karena Termohon mengusir Pemohon dari

Hlmn.13 dari 34 Hlmn. Putusan No.156/Pdt.G/2017/PA.SS



rumah kediaman bersama, Pemohon sekarang tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di Kelurahan Rum;

- Bahwa Termohon pernah datang ke rumah saksi di Kelurahan Tomalou dan marah-marah serta mengatakan kepada saksi kata-kata “saya so kase makan dia tai dua bulan terakhir” (Termohon sudah memberi makan Pemohon kotoran sejak dua bulan terakhir), kemudian adik Pemohon yang bernama Hadija mengusir Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon karena saksi tidak menyukai tabiat Termohon dan tidak menginginkan Termohon menjadi menantu saksi lagi;
- Bahwa selama berpisah, saksi tahu Pemohon memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon setiap pulang kerja sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon bekerja di Motor Kayu rute Ternate - Rum dengan penghasilan setiap dua hari sekali sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

2. Hadija Taib, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi sedangkan Termohon adalah Ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Rum;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hlmn.14 dari 34 Hlmn. Putusan No.156/Pdt.G/2017/PA.SS



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, Pemohon tinggal di rumah orangtua saksi di Kelurahan Tomalou sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon pernah datang ke rumah orangtua saksi di Kelurahan Tomalou, saksi melihat dan mendengar sendiri Termohon marah-marah kepada Pemohon dan mengatakan orangtua Pemohon membiarkan Pemohon menikah lagi, Termohon juga mengatakan akan melapor ke Polisi dan tangkap Pemohon serta keluarga Pemohon;
- Bahwa tidak pernah ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon dan saksi tidak menyukai tabiat Termohon yang kurang ajar;
- Bahwa Pemohon bekerja di Motor Kayu namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti tiga orang saksi sebagai berikut:

1. Rahmatia Karaeng, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah teman kerja suami saksi dan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Rum;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di tahun 2016 sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon pacaran dengan perempuan lain dan saksi mendengar

Hlmn.15 dari 34 Hlmn. Putusan No.156/Pdt.G/2017/PA.SS



sendiri dari speaker HP saat Pemohon berbicara dengan pacarnya, pacar Pemohon mengatakan jika Pemohon meninggalkan Termohon, dia akan sediakan fasilitas untuk Pemohon;

- Bahwa saksi tahu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena setiap ada masalah antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering menelepon saksi dan meminta saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah menemani Termohon melaporkan Pemohon yang pacaran dengan perempuan lain ke Polsek Rum;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan pacarnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja di Motor Kayu sama dengan suami saksi dan setahu saksi, penghasilan suami saksi setiap dua hari sekali rata-rata sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
2. Dahlan Fabanyo, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Juru Mudi Motor Kayu, tempat tinggal di Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga di Kelurahan Rum sebelum saksi pindah ke Kelurahan Tuguwaji sekitar 6 (enam) bulan lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang diasuh Termohon;
 - Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akur karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan istri keduanya jalan bersama, dua kali saksi lihat di Goto dan satu kali di Bastiong;
 - Bahwa Pemohon bekerja di Motor Kayu bersama saksi rute Rum-Bastiong dengan *shift* (giliran) kerja dua hari sekali dan

Hlmn.16 dari 34 Hlmn. Putusan No.156/Pdt.G/2017/PA.SS



berpenghasilan rata-rata Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan tidak pernah kurang dari itu;

3. Herfina Sadik, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan, tempat tinggal di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertentangan dengan Pemohon dan Termohon di Kelurahan Rum selama kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan terakhir disebabkan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Irawati Togubu;
- Bahwa setelah Pemohon menikah lagi dengan Irawati Togubu, Pemohon cerita kepada saksi kemudian saksi yang pergi sendiri ke Sagea, Weda untuk mencari tahu kebenaran cerita Pemohon dan ternyata benar Pemohon telah menikah dengan perempuan tersebut di Morotai pada akhir tahun 2016 yang saksi dengar langsung dari cerita adik kandung Irawati Togubu;
- Bahwa setelah Pemohon cerita ke saksi tentang pernikahannya, saksi menemani Pemohon ke rumah bapak Abdullah Tutupoho dan didepannya Pemohon berjanji akan meninggalkan Irawati Togubu namun ternyata Pemohon masih bersama dengan istri keduanya tersebut;
- Bahwa saksi yang menemani Termohon melapor ke Polsek Tidore Selatan sekitar 3 (tiga) bulan lalu untuk memanggil Pemohon dan istri keduanya tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja di Motor Kayu dengan *shift* kerja dua hari sekali dan berpenghasilan rata-rata Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Hlmn.17 dari 34 Hlmn. Putusan No.156/Pdt.G/2017/PA.SS



Bahwa untuk selanjutnya Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi tetap pada permohonan cerai dan jawaban rekonvensi, sementara Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi;

Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H. sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil;

Hlmn.18 dari 34 Hlmn. Putusan No.156/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah dikaruniai dua orang anak dan hidup rukun dan damai namun sejak Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi pertengkaran dan puncaknya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis di depan persidangan yang pokoknya menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya dan menyatakan bahwa inti dari permasalahan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan oleh Pemohon sendiri yang telah menikah dengan perempuan lain dan mengabaikan kewajiban sebagai suami dan ayah dari anak-anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil jawaban Termohon yang telah diajukan, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Pengakuan Secara Murni dan Bulat :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;

b. Pengakuan Secara Berklausul:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon benar telah melangsungkan perkawinan namun tanggal perkawinan yang benar adalah Sabtu 27 Januari 2001 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulkaidah 1421 Hijriyah;

Hlmn.19 dari 34 Hlmn. Putusan No.156/Pdt.G/2017/PA.SS



2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus hingga berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan namun penyebabnya karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon secara murni dan bulat di depan persidangan merupakan bukti lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 311 RBg, dan telah memenuhi syarat formal dan materil, maka pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian dalil permohonan Pemohon pada angka 1, 2, dan 3 telah terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pengakuan secara berklausul Termohon, kekuatan pembuktiannya bersifat bebas, tidak sempurna dan tidak mengikat, dan hanya berkualitas sebagai alat bukti permulaan sehingga harus di dukung dengan paling sedikit salah satu alat bukti lain, untuk itu Termohon diberikan kebebasan apakah akan mengajukan alat bukti di persidangan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara) merupakan bukti autentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah penduduk Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan dan sementara berdomisili di Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan namun Pemohon tidak dapat menunjukkan asli bukti surat tersebut di persidangan, meskipun demikian oleh karena Termohon tidak mengajukan bantahan dan membenarkan domisili sementara Pemohon tersebut maka bukti P.1 dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) namun telah dibantah oleh Termohon dengan

Hlmn.20 dari 34 Hlmn. Putusan No.156/Pdt.G/2017/PA.SS



mengajukan Asli Kutipan Akta Nikah, maka Majelis Hakim menyatakan bukti P.2 tidak sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian diperoleh fakta dipersidangan melalui Asli Kutipan Akta Nikah bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Januari 2001 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulkaidah 1421 Hijriyah dan diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah Yusuf Taib bin Taib Muhammad sedangkan Termohon adalah Aspia Tuahuns binti Djabarti Tuahuns;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan alasan dikesampingkannya bukti P.2 yaitu bahwa Kutipan Akta Nikah adalah bukti sah perkawinan yang diberikan kepada suami istri sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, dan apabila Kutipan Akta Nikah tersebut hilang atau rusak maka diterbitkan Duplikat Kutipan Akta Nikah berdasarkan laporan kehilangan atau kerusakan dari kepolisian setempat, sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, dalam perkara *a quo*, terbukti bahwa Asli Kutipan Akta Nikah masih utuh, tidak hilang ataupun rusak maka dengan sendirinya bukti P.2 tidak dapat menggantikan kedudukan Asli Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hingga berpisah tempat tinggal, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu Ayah kandung Pemohon (saksi pertama) dan Adik kandung Pemohon (saksi kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 RBg, saksi yang memiliki hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah tidak boleh didengar sebagai saksi namun oleh karena perkara *a quo* merupakan permasalahan rumah tangga yang bersifat rahasia dan merupakan aib

Hlmn.21 dari 34 Hlmn. Putusan No.156/Pdt.G/2017/PA.SS



keluarga maka sangat kecil kemungkinan diketahui oleh pihak diluar keluarga sehingga dengan berdasar pada hal tersebut, dan berlandaskan pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat kesaksian saksi pertama dan saksi kedua Pemohon dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan kesaksian berdasarkan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil permohonan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, yaitu ;

1. Bahwa Termohon mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada orang tua Pemohon di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Tomalou;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Tomalou sedangkan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di Kelurahan Rum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga berpisah tempat tinggal, Termohon telah mengajukan bukti tiga orang saksi yaitu teman Pemohon dan Termohon (saksi pertama dan saksi kedua) serta tetangga Pemohon dan Termohon (saksi ketiga);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon tidak ada hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah namun saksi-saksi Termohon adalah orang-orang terdekat Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 RBg, saksi-saksi Termohon dapat didengar sebagai saksi;

Hlmn.22 dari 34 Hlmn. Putusan No.156/Pdt.G/2017/PA.SS



Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah memberikan kesaksian berdasarkan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Termohon, dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Irawati Togubu;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Tomalou sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di Kelurahan Rum;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Termohon telah cukup menguatkan pengakuan berklausul yang diajukan Termohon secara materil, oleh karenanya pengakuan berklausul Termohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran serta penyebab pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon, diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Irawati Togubu pada akhir tahun 2016 dan perkawinan Pemohon yang kedua tersebut telah menjadi pemicu timbulnya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang mana pertengkaran tersebut telah melibatkan pula orang tua Pemohon yakni Termohon marah dan menyebutkan kata-kata yang tidak pantas kepada orang tua Pemohon sehingga menimbulkan kebencian diantara Pemohon dan Termohon semakin menjadi, hingga akhirnya berujung pada pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak September 2017 hingga perkara ini disidangkan;

Hlmn.23 dari 34 Hlmn. Putusan No.156/Pdt.G/2017/PA.SS



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P.1 dan bukti T serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon saat ini berdomisili sementara di Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Januari 2001 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patani Gebe;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon dan Termohon sendiri di Kelurahan Rum;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain bernama Irawati Togubu;
6. Bahwa pertengkaran tersebut telah pula melibatkan orang tua Pemohon dimana Termohon marah dan mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada orangtua Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2017 hingga perkara ini diajukan yaitu selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Pemohon yang menikah lagi dengan perempuan lain;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah mengakibatkan pisah tempat tinggal antara keduanya sejak September 2017 hingga perkara ini disidangkan atau selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Hlmn.24 dari 34 Hlmn. Putusan No.156/Pdt.G/2017/PA.SS



Menimbang, bahwa seyogyanya sebuah perkawinan dibangun dengan rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, saling menghargai dan saling berbagi dalam kesusahan maupun kelapangan namun manakala telah timbul rasa kebencian diantara keduanya maka sudah sangat sulit untuk dapat dipersatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena adanya pihak ketiga dalam hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon namun hal ini bukanlah menjadi alasan bagi Pemohon dan Termohon untuk mengakhiri hubungan perkawinan, karena dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung, terlihat jelas dan nyata adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dengan saling menunjukkan rasa ketidak-sukaan antara satu dengan lain, hal ini Majelis Hakim menilai sebagai fakta persidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah timbul rasa kebencian dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan di tiap-tiap persidangan oleh Majelis Hakim dan melalui proses mediasi oleh Mediator namun semua upaya tersebut tidak berhasil merubah keyakinan Pemohon untuk dapat mengurungkan kehendak cerainya terhadap Termohon, maka sesuaiurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 K/AG/1998, tanggal 19 Februari 1999, yang mengandung abstraksi hukum : "Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim

Hlmn.25 dari 34 Hlmn. Putusan No.156/Pdt.G/2017/PA.SS



merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Psal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara yuridis permohonan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon, harus dikabulkan”;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak merasa tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka perceraian di izinkan sebagai jalan darurat dan untuk mencegah kemudlaratan, sebagaimana firman Allah S.W.T dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

dan kaidah fiqih dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40, yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم
إقامة حدود الله

Artinya :

“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon tentang permohonan cerai telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hlmn.26 dari 34 Hlmn. Putusan No.156/Pdt.G/2017/PA.SS



Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni, antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan petitum angka 2 permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 117 dan Pasal 118 KHI, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon disebut Tergugat dan Termohon disebut Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan tuntutan sebagai akibat darinya timbulnya perceraian ini sebagai berikut:

1. Nafkah Lampau yang telah dilalaikan Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, terhitung sejak Tergugat meninggalkan Penggugat yakni September 2017 hingga perkara ini berkekuatan hukum, setiap hari sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) termasuk biaya hidup anak;
2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan yang keseluruhannya berjumlah Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah);
3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
4. Nafkah dua orang anak yaitu Rahman Yusuf, umur 15 tahun dan Nursina Yusuf, umur 11 tahun, setiap bulan keseluruhannya sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan Penggugat bersama dengan jawaban konvensi oleh karenanya, gugatan rekonvensi Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat tidak mengajukan bantahan dan telah menyadari kewajiban Tergugat atas tuntutan Penggugat tersebut namun Tergugat menyerahkan sepenuhnya

Hlmn.27 dari 34 Hlmn. Putusan No.156/Pdt.G/2017/PA.SS



kepada pertimbangan majelis hakim dengan mengingat pekerjaan Tergugat sebagai Juru Mudi Motor Kayu yang berpenghasilan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap dua hari sekali;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang tuntutan nafkah tersebut, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Penggugat yang relevan dengan dalil tuntutan nafkah yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan kesaksian antara saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian, telah di peroleh fakta di persidangan bahwa Tergugat bekerja sebagai Juru Mudi Motor Kayu dengan sistem *shift* (giliran) dan berpenghasilan rata-rata sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setiap dua hari sekali dan dapat dihitung penghasilan rata-rata Tergugat setiap bulan keseluruhannya sejumlah Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam menetapkan tuntutan nafkah Penggugat disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat sebagai suami, berdasarkan firman Allah SWT dalam Al Quran Surat Ath-Thalaq ayat 7, yang berbunyi :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ

لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya : *"Hendaklah orang yang mampu, memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan";*

Menimbang, bahwa suami berkewajiban untuk menafkahi istri dan meskipun telah lewat waktu, nafkah itu menjadi hutang bagi sang suami, sebagaimana kaidah fikih dalam Kitab Syarqowi Al At Tahrir Juz II halaman 308, yang berbunyi:

Hlmn.28 dari 33 Hlmn. Putusan No.156/Pdt.G/2017/PA.SS



Menimbang, bahwa suami berkewajiban untuk menafkahi istri dan meskipun telah lewat waktu, nafkah itu menjadi hutang bagi sang suami, sebagaimana kaidah fikih dalam Kitab Syarqowi Al At Tahrir Juz II halaman 308, yang berbunyi:

وتسقط النفقة بمضى الزمان إلا نفقة الزوجة بل تصير ديناً في ذمته

Artinya : Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu tuntutan nafkah Lampau Penggugat, Majelis Hakim menilai tidaklah tepat, oleh karena apabila ditetapkan berdasarkan pada frasa *hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap*, maka tidak diketahui sampai dimana perkara ini akan selesai dan *inkracht* (berkekuatan hukum tetap), oleh karenanya Majelis Hakim dalam hal ini menetapkan tenggang waktu nafkah Lampau terhitung sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal atau sejak September 2017 hingga perkara ini diputuskan pada pengadilan tingkat pertama yaitu Januari 2018 atau selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai telah patut dan layak untuk menghukum Tergugat membayar nafkah Lampau kepada Penggugat yang diperhitungkan setiap hari sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 5 (lima) bulan keseluruhannya sejumlah Rp. 11.250.000,-(sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah Idah Penggugat telah sesuai dengan kaidah fikih dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya :

Hlmn.29 dari 34 Hlmn. Putusan No.156/Pdt.G/2017/PA.SS



tunggu) dengan pengecualian istri telah dijatuhi talak bain, atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa terbukti fakta di persidangan bahwa Penggugat tidak bersikap nusyuz terhadap Tergugat dan perceraian ini atas kehendak Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan nafkah idah Penggugat dapat diterima dan sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah idah kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan keseluruhannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Mut'ah adalah pemberian dari bekas suami kepada bekas istri sebagai hadiah atau kenang-kenangan untuk menghibur hati istri yang dijatuhi talak, berupa uang atau benda lainnya, sebagaimana firman Allah S.W.T dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 241, yang berbunyi:

الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقِّ بِالْمَعْرُوفِ مَتَّعٌ وَلِلْمُطَلَّقاتِ

Artinya :

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 158 huruf (b) dan pasal 160 KHI juga mengatur tentang prinsip Mut'ah diberikan karena perceraian atas kehendak suami dan disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, dan tidak dikecualikan terhadap nusyuz atau tidaknya seorang istri, untuk itu Majelis Hakim menilai telah patut dan layak Tergugat di hukum untuk memberikan Mut'ah berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah dua orang anak yang bernama Rahman Yusuf, laki-laki, umur 15 tahun dan Nursina Yusuf, perempuan, umur 11 tahun, yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat, sudah sepatut dan selayaknya Tergugat sebagai seorang ayah yang bertanggung

Hlmn.30 dari 33 Hlmn. Putusan No.156/Pdt.G/2017/PA.SS



memberikan Mut'ah berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah dua orang anak yang bernama Rahman Yusuf, laki-laki, umur 15 tahun dan Nursina Yusuf, perempuan, umur 11 tahun, yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat, sudah sepatut dan selayaknya Tergugat sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab untuk menafkahi dua orang anak tersebut sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, maka Majelis Hakim dengan ini menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah dua orang anak kepada Penggugat dengan perhitungan masing-masing anak sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), keseluruhannya untuk dua orang anak setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian meliputi nafkah Lampau, nafkah Idah, Mut'ah dan nafkah Anak dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlmn.31 dari 34 Hlmn. Putusan No.156/Pdt.G/2017/PA.SS



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Yusuf Taib bin Taib Muhammad) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Aspia Tuahuns binti Djabarti Tuahuns alias As) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Lampau (madhiyah) selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah Idah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah dua orang anak yaitu Rahman Yusuf, laki-laki, umur 15 tahun dan Nursina Yusuf, perempuan, umur 11 tahun, setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa atau mandiri;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah-nafkah sebagaimana tersebut pada angka 2 diatas sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hlmn.32 dari 34 Hlmn. Putusan No.156/Pdt.G/2017/PA.SS



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Miradiana, S.H., M.H. dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurasia, SHI, MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Miradiana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,



Zahra Hanafi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Nurasia, S.H.I, M H

Hlmn.33 dari 34 Hlmn. Putusan No.156/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 380.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 5.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 471.000,-
(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlmn.34 dari 34 Hlmn. Putusan No.156/Pdt.G/2017/PA.SS